



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 7/A-03/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI *ADVOKASI* HUKUM DAN KONSULTAN HUKUM UNTUK PENANGANAN KASUS-KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan permasalahan – permasalahan hukum di tingkat Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan pengkaji permasalahan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Gianyar, perlu Menunjuk Jaksa Pengacara Negara sebagai Advokasi Hukum dan Konsultan Hukum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2023;

b. bahwa penunjukan Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Sebagai *Advokasi* Hukum Dan Konsultan Hukum Untuk Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Hukum Dalam Peradilan Maupun Diluar Peradilan Pemerintah Kabupaten Gianyar Pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
4. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);

11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Jaksa Pengacara Negara Sebagai *Advokasi* Hukum Dan Konsultan Hukum Untuk Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Hukum Dalam Peradilan Maupun Diluar Peradilan Pemerintah Kabupaten Gianyar Pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2023.


KEDUA : Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. menyusun dan merumuskan bahan - bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan *Advokasi* Hukum;
2. mendampingi dan/atau mewakili Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam melakukan upaya hukum baik dilakukan secara *Litigasi* maupun *Non Litigasi* bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
3. memberikan pertimbangan, dan bantuan hukum baik menyangkut Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara diluar maupun di dalam pengadilan;
4. memberikan Pendapat/Kajian Hukum terhadap permasalahan atau Kasus-Kasus hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar;
5. melakukan segala Tindakan dan upaya hukum bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar; dan
6. bertanggungjawab dan menyampaikan laporan tentang tahapan dan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.

- KETIGA** : Kepada Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap melakukan kegiatan pendampingan persidangan, dan/atau diberikan Jasa dalam menyusun/membuat Kajian Hukum sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per kajian Hukum.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
7. Arsip.